



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Durian Nomor 72 Telp. (0371) 21299-22524
SUMBAWA BESAR 84313

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : Kd.19.04/4/PP.03.2/023/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Nomor 90 dan Nomor 3763 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor, E/250.A/1997 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

● Membaca

dan hasil Penilaian Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)
Kabupaten Sumbawa Nomor : Kd.19.04/PPAI/PP.00/744/2008
tanggal 18 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA.
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud diktum pertama diatas diberikan Status **MADRASAH TERDAFTAR**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (Tiga), dengan Piagam tercantum dalam kolom 4 (Empat) lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan Madrasah tersebut pada kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada Tanggal : 18 Juni 2008



Dr. H. BAHARUDDIN MASWARANG
NIP. 150 265 522

REMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua Pokjawas Kabupaten Sumbawa.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : Kd.19.04/4/PP/03.2/023/2008
TANGGAL : 18 Juni 2008

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MADRASAH IBTIDAIYAH DAKURROSYIDIN NW TOLO-OI	112520414026	D/Kd.19.04/PP.00.1/026/2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA



Drs. H. BAHARUDDIN MASWARANG
NIP. 150.265.522